



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3101220015245**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : EKA NURLAILA |
| 2. Alamat | : GG. DHARMA PUTRA , Desa/Kelurahan Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6289623810010 |
| Email | : ekanurlaila060588@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Januari 2022
Perubahan ke-6, tanggal: 31 Januari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3101220015245

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Gg. Dharma Putra, Desa/Kelurahan Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78243	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letjen Sutoyo Pontianak, Kode Pos 78121
Telp. (0561) 736711, Website : www.dindikptk.net
Email : dindik@dindikptk.net

Pontianak, 13 Juni 2022

Nomor : 800/2080/IP3NF

Yth. Kepala KB AL-FATIH

Lampiran : -

Pontianak

Hal : Rekomendasi

di -

Pontianak

Menindaklanjuti Surat Permohonan Pembuatan NPSN dari Pengelola KB AL-FATIH Pontianak dengan Nomor : 002/KB AL-FATIH/11/2022. perihal permohonan surat rekomendasi pembuatan NPSN. Pada prinsipnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tidak berkeberatan dan dapat diberikan rekomendasi, dengan memperhatikan sesuai dari hasil verifikasi pada KB AL-FATIH Pontianak yang telah memenuhi kelayakan operasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Selanjutnya lembaga penyelenggaraan memiliki kewajiban memenuhi aturan yang berlaku atas penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan, apabila melanggar akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak



PARYONO, M.Pd

Pembina

NIP. 19651008 198901 1 002